



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 172 /KPTS/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui mekanisme Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat pertimbangan teknis sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/124/PBJ/VI/2020 tanggal 4 Februari 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
1. penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konsultansi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 3. penunjukan langsung Pengadaan Barang Khusus/Jasa lainnya yang bersifat khusus meliputi sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- f. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- i. melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2020

 a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH, 



 H. NASRUN UMAR
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang